

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M-02.IL.01.10. TAHUN 1992
TENTANG
PEMBERIAN STATUS KEIMIGRASIAN KEPADA IMIGRAN GELAP
WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Memorandum of Understanding antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Cina mengenai kerjasama di bidang Hukum yang ditandatangani di Beijing tanggal 04 Mei 1992, perlu diatur mengenai pemberian Status Keimigrasian kepada Imigran Gelap Warga Negara Republik Rakyat Cina yang telah mendapat Putusan Pengadilan dan telah diberikan Kartu Pengenal Orang Asing Wajib Laport;
- b. bahwa pengaturan sebagaimana tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-UM.01.06 Tahun 1987 tentang Dokumen Imigrasi berupa Surat Keterangan Kependudukan Model A dan B, Kartu Izin Masuk dan Kartu Izin Masuk Sementara.
- Memperhatikan : Surat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-995/MK.01/1992 tanggal 20 Agustus 1992.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG**
PEMBERIAN STATUS KEIMIGRASIAN KEPADA IMIGRAN GELAP WARGA
NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan pemberian Status Keimigrasian adalah pemberian izin tinggal berupa Kartu Izin Masuk dengan dipungut biaya kepada Imigran Gelap Warga Negara Republik Rakyat Cina yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan dan telah diberikan Kartu Pengenal Orang Asing Wajib Laport dari Direktorat Jenderal Imigrasi sebelum dipulihkan hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina.

Pasal 2

Imigran Gelap sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, diwajibkan untuk mendaftarkan diri pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Imigran Gelap yang bersangkutan.

Pasal 3

Kepala Kantor Imigrasi memeriksa berkas-berkas imigran gelap yang telah mendaftarkan diri dan mengirimkannya kepada Direktur Jenderal Imigrasi dengan memberikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang membawahnya.

Pasal 4

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman melakukan pengawasan, pemantauan dan koordinasi dengan instansi terkait apabila ditemukan hambatan atau kendala pada proses pendaftaran.

Pasal 5

Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk olehnya bersama-sama dengan Tim Penyelesaian Status Keimigrasian Imigran Gelap RRC melakukan penelitian ulang terhadap berkas-berkas imigran gelap sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan mengirimkannya kepada Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di Jakarta sebagai bahan untuk menerbitkan Paspor RRC bagi imigran gelap yang bersangkutan.

Pasal 6

Direktur Jenderal Imigrasi membuat Surat Keputusan Pemberian Status Keimigrasian setelah Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina menerbitkan Paspor Republik Rakyat Cina bagi imigran gelap yang bersangkutan.

Pasal 7

Pemberian Status Keimigrasian dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah menerima Surat Perintah Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk olehnya berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Status Keimigrasian.

Pasal 8

- (1) Biaya pemberian status keimigrasian adalah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- (2) Penerimaan dari hasil pungutan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara yang harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 9

Keputusan Menteri Kehakiman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 September 1992

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
Ttd
ISMAIL SALEH, SH